



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah untuk menyiapkan Kerjasama Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Pembina dan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Unit Kerja Perangkat Daerah (DPA-UKPD) Biro Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 24 MARET 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 83 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 24 MARET 2017

PEMBINA DAN PENGARAH
DARI TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 

FRANS LEBU RAYA

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 83 /KEP/HK/2017
TANGGAL : 24 MARET 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
 TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH
 PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2017


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; c. memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
2.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	a. Membantu Ketua dalam hal inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. Membantu Ketua dalam hal menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; c. Membantu Ketua dalam hal memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.
3.	Kepala Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua II	Membantu Wakil Ketua I : a. dalam hal inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; b. dalam hal menyusun prioritas obyek yang akan dikerjasamakan; c. dalam hal memberikan rekomendasi kepada Gubernur untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama.

1	2	3	4
4.	Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; b. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama Daerah; c. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; d. membantu menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.
5.	Kepala Bagian Kerjasama Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
6.	Kepala Bagian Kerjasama Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
7.	Kepala Bagian Kerjasama Luar Negeri pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
8.	Kepala Bidang Perekonomian dan Perdagangan pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
9.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
10.	Kepala Sub Bagian Pengkajian Perda dan Dokumentasi Hukum pada Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
11.	Kepala Sub Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pendanaan pada Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
12.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
13.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Ekonomi dan Perdagangan pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

1	2	3	4
14.	Kepala Sub Bagian Lembaga Non Pemerintah pada Biro Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; b. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama Daerah; c. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; d. membantu menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.
15.	Kepala Sub Bagian Kerjasama antar Provinsi pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
16.	Kepala Sub Bagian Kerjasama antar Kabupaten/Kota pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
17.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Pemerintah pada Bidang Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
18.	Kepala Sub Bagian Kerjasama Lembaga Non Pemerintah pada Bidang Kerjasama Luar Negeri Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
19.	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
20.	Agustina R. Padu Leba, S.Sos/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
21.	Yudith Anastasia Suta, SE/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda
22.	Yefta Therik/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

1	2	3	4
23.	Petrus Lemba, SE / Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	a. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; b. menyiapkan kerangka acuan/proposal obyek kerjasama Daerah; c. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; d. membantu menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; dan e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Ketua Tim.
24.	Roslin Namin Holbala, SE/ Staf pada Biro Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	Sda

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



FRANS LEBU RAYA